



PUTUSAN

Nomor : 1219 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARIHOT SITOANG, SE.** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tgl. lahir : 46 Tahun/26 Juli 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kapt. A. Hasan No. 03 Rt 29 Telanaipura
Kota Jambi ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Wakil Direktur CV. Angelia) ;
Pendidikan : S-1 (Sarjana Ekonomi) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 Desember 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 5 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2011 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 6 Juni 2011 No. 973/2011/S.468.Tah.Sus/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 29 April 2011 ;

10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 6 Juni 2011 No. 974/2011/S.468.Tah.Sus/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. SITOANG, SE., pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Juli tahun 2007 sampai bulan Agustus Tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa M. Sitohang, SE., selaku Wakil Direktur CV ANGELIA memenangkan lelang Proyek Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Disnakertrans Kab. Tanjab Timur) tahun anggaran 2007 yang dananya bersumber dari dana APBN Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tahun 2007, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor KEP.47/560/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penunjukan Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Sebanyak 34.000 (tiga puluh empat ribu) Batang di UPT Lagan Simpang Pandan Kab. Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2007;
- Bahwa ia Terdakwa M. Sitohang, SE., pada tanggal 2 Juli 2007 menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. KTR.12/PWT-TT/

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAKERTRANS/2007 antara Disnakertrans Kab. Tajung Jabung Timur yang diwakili oleh saksi Isman Nur Ishak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan pemenang lelang yaitu CV ANGELIA yang diwakili oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV ANGELIA, yang pada intinya menyatakan bahwa pihak Disnakertrans Kab. Tanjab Timur memberikan pekerjaan kepada CV ANGELIA berupa pengadaan Bibit Kelapa Sawit untuk masyarakat di Unit Pemukiman Transmigrasi Lagan Simpang Pandan Kab. Tanjab Timur ;

- Bahwa ia Terdakwa M. Sitohang, SE., selaku wakil direktur CV. ANGELIA berkewajiban untuk menyediakan Bibit Kelapa Sawit sebanyak 34.000 (tiga puluh empat ribu) batang, dengan kriteria dan syarat Bibit Kelapa Sawit sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yaitu :

1. Bibit Kelapa Sawit berasal dari benih unggul (berlabel) dalam polybag;
2. Berasal dari penangkar bibit yang telah mendapat TRUP (Tanda Registrasi Usaha Pembenihan) dan rekomendasi dari Dinas Perkebunan Propinsi/ Kabupaten ;
3. Pertumbuhan bibit baik, subur, normal dan bebas hama penyakit;
4. Menggunakan polybag ;

- Warna hitam ;

- Ukuran 30-40x13-25 cm ;

5. Tinggi bibit : 75 cm – 150 cm ;
6. Tinggi bibit : 75 cm – 150 cm ;
7. Warna daun : hijau tua ;
8. Umur bibit : 10-14 bulan;

Dan sebagai penyedia bibit kelapa sawit adalah PT ADIAN RATU di Bungo yang menyanggupi penyediaan bibit kelapa sawit sebanyak 34.000 (tiga puluh empat ribu) batang sebagaimana yang tercantum dalam surat Jaminan Suplay bibit kelapa sawit dalam polibag nomor : 06/V/AR/MB-2007 tanggal 22 Mei 2007 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai salah satu syarat dalam proses pelelangan ;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit adalah selama 60 (enam puluh hari) yang berakhir pada tanggal 30 Agustus 2007,



dengan harga borongan pekerjaan ditetapkan sebesar Rp 671.500.000,- (enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu, untuk uang muka maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga pekerjaan dan sisanya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibayarkan jika pekerjaan telah selesai dan seluruh syarat-syarat yang diperjanjikan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : KTR.12/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 tanggal 2 Juli 2007 antara Disnakertrans Kab. Tajab Timur telah terpenuhi ;

- Bahwa ia Terdakwa M. Sitohang, SE., pada tanggal 11 Juli 2007 selaku Wakil Direktur CV. ANGELIA telah menerima pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 201.450.000,- (dua ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor rekening 0101245497 milik CV ANGELIA;
- Bahwa kemudian ia Terdakwa M.Sitohang, S.E mulai melaksanakan pengadaan bibit kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkut bibit kelapa sawit secara bertahap dari PT ADIAN RATU di Muara Bungo menuju Desa Lagan Simpang Pandan Kab. Tanjab Timur, dan sesampainya di Desa Lagan Simpang Pandan Kab. Tanjung Jabung Timur Terdakwa M.Sitohang, SE., menyerahkan bibit kelapa sawit tersebut kepada saksi Kasdi selaku Kepala Desa dan langsung dibagikan kepada masyarakat ;
- Bahwa ia Terdakwa seharusnya mengambil bibit kelapa sawit sebanyak 34.000 (tiga puluh empat ribu) dari PT ADIAN RATU sebagai penangkar bibit kelapa sawit resmi yang diajukan sendiri oleh Terdakwa M. Sitohang, SE., dalam dokumen penawaran pengadaan bibit kelapa sawit, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa M. Sitohang, SE., hanya mengambil 25.000 (dua puluh lima ribu) batang bibit kelapa sawit dari PT ADIAN RATU, sedangkan sisanya sebanyak 9.000 (sembilan ribu) batang diambil dari penangkar yang ada di Muara jambi dan bukan dari penangkar bibit kelapa sawit PT ADIAN RATU sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta pengajuan syarat yang diajukan oleh Terdakwa M. Sitohang, SE., dalam proses lelang tersebut yaitu, Surat Jaminan Suplai Bibit Kelapa Sawit dalam Pollybag tanggal 22 Mei 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT ADIAN RATU, TRUP (Tanda Registrasi usaha Perbenihan), dan menggunakan benih yang berasal dari sumber benih yang berasal dari sumber benih yang telah ditetapkan pemerintah yang dalam hal ini tempat yang diajukan oleh Terdakwa adalah Pusat Penelitian kelapa Sawit (PPKS) Medan, dengan demikian bibit kelapa sawit sebanyak 9.000 (sembilan ribu) batang tersebut dianggap sebagai bibit yang tidak jelas asal usulnya ;

- Bahwa dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 5 September 2007 telah dicairkan pembayaran tahap II terhadap Proyek Pengadaan Bibit Kelapa Sawit, yang merupakan pelunasan dari sisa nilai kontrak yaitu sebesar Rp 470.050.000,- (empat ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian maka pihak Disnakertrans Kab. Tanjung Jabung Timur menganggap bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Sitohang, SE., telah diselesaikan dengan baik ;
- Bahwa pengadaan bibit kelapa sawit untuk Unit Pemukiman Transmigrasi Lagan Simpang Pandan Kec. Geragai Kab. Tanjab Timur berakhir pada tanggal 30 Agustus 2007 akan tetapi pada kenyataannya, ada kurang lebih 570 (lima ratus tujuh puluh) batang bibit kelapa sawit yang rusak dan harus diganti, dan Terdakwa M. Sitohang, SE., mengganti bibit kelapa sawit tersebut setelah lewat jangka waktu pelaksanaan sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja, dan bibit kelapa sawit yang diberikan oleh Terdakwa M. Sitohang, SE., tidak tidak jelas asal usulnya sehingga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja nomor KTR.12/PWT-TT/NAKERTRANS/ 2007 tanggal 2 Juli 2007 ;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi, perbuatan Terdakwa M. Sitohang, SE., maka negara menderita kerugian sebesar 9.000 x Rp.19.750,- = Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menguntungkan Terdakwa M. Sitohang, SE, sebesar Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena bibit kelapa sawit yang diberikan oleh Terdakwa M. Sitohang, SE., sebanyak 9.000 (sembilan ribu) batang tidak diambil dari PT ADIAN RATU sebagai Penjamin suplay bibit kelapa sawit bagi CV ANGELIA, tidak termasuk sebagai penangkar bibit kelapa sawit yang mendapat Tanda Registrasi Usaha Pembenihan (TRUP) dan rekomendasi

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, serta tidak diketahui dari mana sumber benih tersebut diperoleh sehingga tidak jelas asal usulnya dan tidak dapat dijamin kualitasnya. Dengan demikian seharusnya Terdakwa M. Sitohang, SE., tidak mendapatkan pembayaran 100% (seratus persen) dari Disnakertrans Kab. Tanjung Jabung Timur, bahkan seharusnya Terdakwa M. Sitohang, SE., membayar denda keterlambatan atas pengadaan bibit kelapa sawit tersebut, karena pada kenyataannya Terdakwa M. Sitohang, SE., menyelesaikan penggantian terhadap kerusakan bibit kelapa sawit sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) batang setelah lewat jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut ;

- Bahwa ia Terdakwa telah mendapatkan keuntungan lebih dari yang seharusnya didapatkan dengan cara tidak mengerjakan Proyek Pengadaan Bibit Kelapa Sawit sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja nomor KTR.12/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 tanggal 2 Juli 2007 dan pelaksanaannya diselesaikan tidak tepat waktu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. SITOANG, SE., pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Juli tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2007 atau setidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa M. Sitohang, SE., selaku wakil direktur CV ANGELIA bertindak langsung sebagai peserta lelang pada lelang Proyek Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Disnakertrans Kab. Tanjab Timur) tahun anggaran 2007 yang dananya bersumber dari dana APBN Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun 2007, dan lelang tersebut dimenangkan oleh CV ANGELIA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor KEP.47/560/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penunjukkan Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Sebanyak 34.000 (tiga puluh empat ribu) Batang di UPT Lagan Simpang Pandan Kab. Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa ia Terdakwa M. Sitohang, SE., selaku wakil direktur CV ANGELIA menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : KTR.12/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang pada intinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kab. Tanjab Timur memberikan pekerjaan Proyek pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit untuk masyarakat di Unit Pemukiman Transmigrasi Lagan Simpang Pandan Kab. Tanjab Timur tahun anggaran 2007 kepada CV ANGELIA yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa M.Sitohang, SE. ;
- Bahwa ia Terdakwa M. Sitohang, SE., selaku Wakil Direktur CV ANGELIA menerima uang muka pembayaran pada tanggal 11 Juli 2007 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 201.450.000,- (dua ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 0101245497 milik CV ANGELIA. Dengan demikian Terdakwa M. Sitohang, SE., berwenang mempergunakan uang tersebut untuk menyediakan Bibit Kelapa Sawit sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian kerja yang telah ditandatangani ;
- Bahwa ia Terdakwa M. Sitohang, SE., selaku wakil direktur CV ANGELIA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dan Rencana Kerja dan syarat-syarat, karena jabatannya sebagai pelaksana dan penerima tugas untuk

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan, berkewajiban untuk menyediakan bibit kelapa Sawit sebanyak 34.000 (tiga puluh empat ribu) batang, dengan kriteria dan syarat Bibit Kelapa Sawit sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS) yaitu :

1. Bibit Kelapa Sawit berasal dari benih unggul (berlabel) dalam polybag;
2. Berasal dari penangkar bibit yang telah mendapat TRUP (Tanda Registrasi Usaha Pembenuhan) dan rekomendasi dari Dinas Perkebunan Propinsi/ Kabupaten ;
3. Pertumbuhan bibit baik, subur, normal dan bebas hama penyakit;
4. Menggunakan polybag :
 - Warna hitam ;
 - Ukuran 30-40x13-25 cm ;
 - 5. Tinggi bibit : 75 cm – 150 cm ;
 - 6. Tinggi bibit : 75 cm – 150 cm ;
 - 7. Warna daun : hijau tua ;
 - 8. Umur bibit : 10-14 bulan ;

Dan sebagai penyedia bibit kelapa sawit adalah PT ADIAN RATU di Muara Bungo yang menyanggupi penyediaan bibit kelapa sawit sebanyak 34.000 (tiga puluh empat ribu) batang sebagaimana yang tercantum dalam surat Jaminan Suplay bibit kelapa sawit dalam pollybag nomor : 06/V/AR/MB-2007 tanggal 22 Mei 2007 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai salah satu syarat dalam proses pelelangan ;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit adalah selama 60 (enam puluh hari) yang berakhir pada tanggal 30 Agustus 2007, dengan harga borongan pekerjaan ditetapkan sebesar Rp 671.500.000,- (enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 05 September 2007 telah dicairkan pembayaran tahap II terhadap Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bibit Kelapa Sawit, yang merupakan pelunasan dari sisa nilai kontrak yaitu sebesar Rp 470.050.000,- (empat ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah), karena pihak Disnakertrans Kab. Tanjab Timur menganggap bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Sitohang, SE., telah diselesaikan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : KTR.12/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 tanggal 2 Juli 2007 ;

- Bahwa ia Terdakwa M. Sitohang, S.E pada kenyataannya hanya mengambil 25.000 (dua puluh lima ribu) batang bibit kelapa sawit dari PT ADIAN RATU, sedangkan sisanya sebanyak 9.000 (sembilan ribu) batang diambil dari penangkar yang ada di Muaro Jambi dan bukan dari penangkar bibit kelapa sawit PT ADIAN RATU sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta pengajuan dokumen pelelangan yang diajukan oleh Terdakwa M. Sitohang, SE., dalam proses lelang tersebut yaitu, Surat Jaminan Suplai Bibit Kelapa Sawit dalam Pollybag tanggal 22 Mei 2007 dari PT ADIAN RATU, TRUP (Tanda Registrasi usaha Perbenihan), dan menggunakan benih yang berasal dari sumber benih yang berasal dari sumber benih yang telah ditetapkan pemerintah yang dalam hal ini tempat yang diajukan oleh Terdakwa adalah Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, dengan demikian bibit kelapa sawit sebanyak 9.000 (sembilan ribu) batang tersebut dianggap sebagai bibit yang tidak jelas asal usulnya ;
- Bahwa ia Terdakwa M. Sitohang, SE., juga melakukan penggantian bibit kelapa sawit yang rusak sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) batang setelah lewat jangka waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian kerja (SPK) Nomor : KTR.12/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 tanggal 2 Juli 2007 ;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi, akibat perbuatan Terdakwa maka negara menderita kerugian sebesar $9.000 \times \text{Rp } 19.750,- = \text{Rp } 177.750.000,-$ (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menguntungkan Terdakwa M.Sitohang, SE., sebesar Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena bibit kelapa sawit yang diberikan oleh Terdakwa sebanyak

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.000 (sembilan ribu) batang tidak diambil dari PT ADIAN RATU sebagai Penjamin suplay bibit kelapa sawit bagi CV ANGELIA, tidak termasuk sebagai penangkar bibit kelapa sawit yang mendapat Tanda Registrasi Usaha Pembenuhan (TRUP) dan rekomendasi dari Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, serta tidak diketahui dari mana sumber benih tersebut diperoleh sehingga tidak jelas asal usulnya dan tidak dapat dijamin kualitasnya. Dengan demikian seharusnya Terdakwa M.Sitohang, S.E., tidak mendapatkan pembayaran 100% (seratus persen) dari Disnakertrans Kab Tanjab Timur, bahkan seharusnya Terdakwa M. Sitohang, SE., membayar denda keterlambatan atas pengadaan bibit kelapa sawit tersebut, karena pada kenyataannya Terdakwa M. Sitohang, SE., menyelesaikan penggantian terhadap kerusakan bibit kelapa sawit sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) batang setelah lewat jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut ;

- Bahwa ia Terdakwa telah mendapatkan keuntungan lebih dari yang seharusnya didapatkan dengan cara tidak mengerjakan Proyek Pengadaan Bibit Kelapa Sawit sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor KTR.12/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 tanggal 2 Juli 2007 dan pelaksanaannya diselesaikan tidak tepat waktu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 16 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Sitohang, SE., bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang dalam surat dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 177.750.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Sebanyak 34.000 Batang kepada Masyarakat UPT Lagan Simp. Pandan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 yang berisi :

- 1 Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR. 12/PWT-TT/ NAKERTRANS/2007 antara Kepala Dinas Nakertrans selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan PWT Kab. Tanjabtim dengan wakil Direktur CV ANGELIA Tentang Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit sebanyak 34.000 (tiga puluh empat ribu) batang pada kegiatan PWT Kab. Tanjabtim Tahun Anggaran 2007 ;
- 2 Asli Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Tanjab Timur Selaku Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.47/560/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 Tentang Penunjukan Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Sebanyak 34.000 batang di UPT Lagan Simp. Pandan Kab. Tanjab Timur TA. 2007 ;
- 3 Asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 09/PAN/NAKERTRANS/2007. tanggal 11 Juni 2007 ;
- 4 Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 44/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang tanggal 8 Juni 2007 ;
- 5 Asli Surat Panitia Lelang Usulan Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Nakertrans Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 Nomor 08/PAN/ Nakertrans/2007 tanggal 6 Juni 2007 ;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Asli Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 07/PAN/NAKERTRANS/2007 ;
- 7 Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/PAN/NAKERTRANS/2007. Tanggal 5 Juni 2007 ;
- 8 11 (sebelas) lembar Asli Evaluasi Administrasi ;
- 9 Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PAN/NAKERTRANS/2007 ;
- 10 2 (dua) lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
- 11 Asli Rekapitulasi Evaluasi
- 12 Asli Daftar Urut Pembukaan Penawaran ;
- 13 Asli Rekapitulasi Evaluasi Administrasi
- 14 Asli Berita Acara Evaluasi Pasca Kualifikasi Pengadaan Jasa Pendorongan No. 05/PAN/NAKERTRANS/2007 tanggal 5 Juni 2007 ;
- 15 Asli Fakta Integritas ;
- 16 Asli Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit ;
- 17 Asli Surat dari CV. ANGELIA tentang Penawaran Harga Pengadaan Bibit Kelapa sawit TA. 2007 Nomor : 11/AG/V/2007 tanggal 28 Mei 2007
- 18 Asli Rincian Harga Penawaran Pengadaan Bibit Kelapa sawit TA. 2007 ;
- 19 Asli Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Bibit Kelapa sawit TA. 2007 tanggal 28 Mei 2007 dari CV. ANGELIA ;
- 20 Asli Formulir Isian Kualifikasi Pengadaan Bibit Kelapa Sawit TA. 2007 oleh CV. ANGELIA tanggal 28 Mei 2007
- 21 Asli Surat Pernyataan Tunduk dari CV. ANGELIA
- 22 Asli Surat Pernyataan Kesanggupan
- 23 Asli Jaminan Penawaran yang ditandatangani oleh SURETI PT ASURANSI KREDIT INDONESIA dengan Kontraktor (Principal) CV ANGELIA ;
- 24 Photocopy Petikan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 517/DTK/2007 tentang Izin Tempat Usaha Untuk Kantor atas Nama Perusahaan CV. ANGELIA tanggal 7 Pebruari 2007
- 25 Photocopy Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri Nomor : 530.08/220/BAPEDALDA/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 ;
- 26 Photocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-0339/ WPJ.27/ KP.0103/2007. AN. CV. ANGELIA tanggal 31 Januari 2007 ;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Photocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00091/WPJ.27/KP.0103/2007 An. Perusahaan CV. ANGELIA tanggal 21 Pebruari 2007 ;
- 28 Photocopy Surat Pemberitahuan Nomor Kode seri Faktur Pajak NPWP Nomor : 02.603.363.9-331.000. Nomor : S-00091/WPJ.27/ KP.0103/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 ;
- 29 Photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 530/0512/037/UP/V/DISPERINDAGKOP/2007 tanggal 23 Mei 2007 ;
- 30 Photocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komandeter Nomor : 050535200026 tanggal 23 Mei 2007 ;
- 31 Photocopy Sertifikat Badan Nomor : 105-01-000074 ;
- 32 Kartu Tanda Anggota Nomor : 105-01-000074.97 ;
- 33 9 Surat Photocopy Bukti Penerimaan Surat ;
- 34 Referensi bank Nomor : 950 /REF/KUAK/2007 tanggal 24 Mey 2007 ;
- 35 PhotoCopy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) No. 525.26/185/TRUP/DISBUN/2006 tanggal 29 Nopember 2006 ;
- 36 Asli Jaminan Suplay Bibit Kelapa Sawit Dalam Poly Bag Nomor : 06/ V/AR/ MB-2007 ;
- 37 Photocopy Tanda Registrasi Perbenihan (TRUP) Nomor : 525.26/ 185/TRUP/ DISBUN/2006 atas nama Perusahaan PT ADIAN RATU tanggal 29 Nopember 2006 ;
- 38 Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Penyediaan Benih oleh M. SITOZHANG tanggal 28 Mei 2007 ;
 1. Photocopy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Disnakertrans Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : KEP. 02/DISNAK ERTRANS /2007 tentang Pembentukan Panitia Lelang/ Pemilihan langsung Pekerjaan Barang dan Jasa Pada Satker Dinas Nakertrans Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 ;
 2. Photocopy dilegalisir Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor : 04/ PAN/NAKERTRANS/2007 ;
 3. Photocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : KTR 12/PWT-TT/NAKERTRANS/2007. Tanggal 2 Juli 2007 ;
 4. Photocopy dilegalisir Ringkasan Kontrak yang dibuat dan ditandatanganani oleh Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 6 Juli 2007 ;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Ower Estimate (OE) HPS ;
6. Pendaftaran pengambilan dokumen peserta pelelangan ;
7. Daftar Hadir rekanan pada Rapat Penjelasan Pelelangan ;
8. Asli Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ;
9. Photocopy Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor. 04/PAN/NAKERTRANS/2007 ;
10. Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PAN/NAKERTRANS/2007 ;
11. Photocopy dilegalisir Ringkasan Kontrak tanggal 6 Juli 2007;
12. Photocopy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas NAKERTRANS Kab. Tanjung Jabung Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.08/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 TENTANG Penunjukkan Petugas Lintas Sektor Pembina UPT Pada Satker Disnakertrans Kab. Tanjung Jabung Timur Program PWI Tahun Anggaran 2007. tanggal 5 Februari 2007 ;
13. Photocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor 0640.0/026-07.1/2007 tanggal 31 Desember 2006 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia ;
14. Photocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.78/MEN/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Penetapan dan pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 ;
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 057867F/143/110 tanggal 11 Juli 2007 sebagai pembayaran uang Muka kerja sebesar 30 % = Rp 201.450.000 ;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 455808F/143/110 tanggal 5 September 2007 sebagai pembayaran Tahap II (Lunas) sebesar Rp 470.050.000,- (empat ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;
- 17.3 Lembar Foto Bibit Kelapa sawit ;
18. Photocopy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.03/DISNAKERTRANS/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Tim Pengawas Penerima Pekerjaan Pengadaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa pada Satker Disnakertrans Kab. Tanjab Timur Tahun Anggaran 2007 ;

19. Photocopy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BA.30A/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 tanggal 27 Agustus 2008 ;

20. Photocopy dilegalisir Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : BA.31/PWT-TT/NAKERTRANS/2007. tanggal 30 Agustus 2007 ;

21. Photocopy dilegalisir Tanda Terima Bibit Kelapa Sawit ;

22. Photocopy dilegalisir Photocopy Keputusan Kepala Dinas NAKERTRANS Kab. Tanjung Jabung Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Nomor : KEP.08/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 TENTANG Penunjukkan Petugas Lintas Sektoral Pembina UPT Pada Satker Disnakertrans Kab. Tanjung Jabung Timur Program PWI Tahun Anggaran 2007. tanggal 5 Pebruari 2007 ;

23. Photocopy dilegalisir Photocopy Surat Perintah Tugas nomor : 090/11/Nakertrans/2006 ;

24.1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima bibit kelapa sawit sebanyak 34.000 batang tanggal 27 Agustus 2007 ;

25.1 (satu) lembar asli tanda terima bibit kelapa sawit sejumlah 400 batang tanggal 27 Agustus 2007 ;

26.17 (tujuh belas) lembar asli Tanda terima bibit bibit kelapa sawit ;

27.1 (satu) bundel Asli Nota Pengiriman Bibit Kelapa sawit dari PT ADIAN RATU untuk CV. ANGELIA bulan Agustus 2007 ;

Barang bukti seluruhnya dari perkara atas nama Terdakwa M. Sitohang, SE., sesuai dengan hasil pengembangan penanganan perkara, juga dijadikan barang bukti untuk dan atas nama perkara tersangka Parno, SH., dkk, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-06/n.5.19/Fd.1/07/2009 tanggal 2 Juli 2009 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-397/N.5.19/Fd.1/11/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang perkaranya terpisah dan segera kami limpahkan ke tahap Penuntutan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No.69/Pid.B/2010/PN.TJT., tanggal 19 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Terdakwa MARIHOT SITOANG, SE., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa MARIHOT SITOANG, S.,E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIHOT SITOANG, SE., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 66.150.000 (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Sebanyak 34.000 Batang kepada Masyarakat UPT Lagan Simp. Pandan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR. 12/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 antara Kepala Dinas Nakertrans selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan PWT Kab. Tanjabtim dengan wakil Direktur CV. ANGELIA. Tentang Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit sebanyak 34.000 (tiga puluh empat ribu) batang pada kegiatan PWT Kab. Tanjabtim Tahun Anggaran 2007;
- 1.2 Asli Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Tanjab Timur Selaku Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.47/560/PWT-TT/NAKERTRANS/2007. Tentang Penunjukan Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Sebanyak 34.000 batang di UPT Lagan Simp. Pandan Kab. Tanjab Timur TA. 2007;
- 1.3 Asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 09/PAN/NAKERTRANS/2007. tanggal 11 Juni 2007;
- 1.4 Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 44/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang tanggal 8 Juni 2007;
- 1.5 Asli Surat Panitia Lelang Usulan Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Nakertrans Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 Nomor 08/PAN/NAKERTRANS/2007 tanggal 6 Juni 2007 ;
- 1.6 Asli Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 07/PAN/NAKERTRANS/2007 ;
- 1.7 Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/PAN/NAKERTRANS/2007 Tanggal 5 Juni 2007 ;
- 1.8 11 (sebelas) lembar Asli Evaluasi Administrasi ;
- 1.9 Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PAN/NAKERTRANS/2007 ;
- 1.10 2 (dua) lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
- 1.11 Asli Rekapitulasi Evaluasi ;
- 1.12 Asli Daftar Urut Pembukaan Penawaran ;
- 1.13 Asli Rekapitulasi Evaluasi Administrasi ;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14 Asli Berita Acara Evaluasi Pasca Kualifikasi Pengadaan Jasa Pemborongan No. 05/PAN/NAKERTRANS/2007 tanggal 5 Juni 2007 ;
- 1.15 Asli Fakta Integritas ;
- 1.16 Asli Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit ;
- 1.17 Asli Surat dari CV. ANGELIA tentang Penawaran Harga Pengadaan Bibit Kelapa sawit TA. 2007 Nomor : 11/AG/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- 1.18 Asli Rincian Harga Penawaran Pengadaan Bibit Kelapa sawit TA. 2007 ;
- 1.19 Asli Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Bibit Kelapa sawit TA. 2007 tanggal 28 Mei 2007 dari CV. ANGELIA ;
- 1.20 Asli Formulir Isian Kualifikasi Pengadaan Bibit Kelapa sawit TA. 2007 oleh CV. ANGELIA tanggal 28 Mei 2007 ;
- 1.21 Asli Surat Pernyataan Tunduk dari CV. ANGELIA ;
- 1.22 Asli Surat Pernyataan Kesanggupan ;
- 1.23 Asli Jaminan Penawaran yang ditandatangani oleh SURETI PT ASURANSI KREDIT INDONESIA dengan Kontraktor (Principal) CV. ANGELIA ;
- 1.24 Photocopy Petikan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 517/DTK/2007 tentang Izin Tempat Usaha Untuk Kantor atas Nama Perusahaan CV. ANGELIA tanggal 7 Februari 2007 ;
- 1.25 Photocopy Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri Nomor : 530.08/220/BAPEDALDA/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 ;
- 1.26 Photocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-0339/WPJ.27/ KP.0103/2007. AN. CV. ANGELIA tanggal 31 Januari 2007 ;
- 1.27 Photocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00091/WPJ.27/KP.0103/2007 An. Perusahaan CV ANGELIA tanggal 21 Pebruari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.28 Photocopy Surat Pemberitahuan Nomor Kode seri Faktur Pajak NPWP Nomor : 02.603.363.9-331.000. Nomor S-00091/WPJ.27/ KP.0103/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 ;
- 1.29 Photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 530/0512/037/UP/V/DISPERINDAGKOP/2007 tanggal 23 Mei 2007 ;
- 1.30 Photocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komandeter Nomor 050535200026 tanggal 23 Mei 2007 ;
- 1.31 Photocopy Sertifikat Badan Nomor : 105-01-000074 ;
- 1.32 Kartu Tanda Anggota Nomor : 105-01-000074.97 ;
- 1.33 9 Surat Photocopy Bukti Penerimaan Surat ;
- 1.34 Referensi bank Nomor : 950 /REF/KUAK/2007 tanggal 24 Mei 2007 ;
- 1.35 PhotoCopy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) No. 525.26/ 185/TRUP/DISBUN/2006 tanggal 29 Nopember 2006 ;
- 1.36 Asli Jaminan Suplay Bibit Kelapa Sawit Dalam Poly Bag Nomor : 06/V/AR/MB-2007 ;
- 1.37 Photocopy Tanda Registrasi Perbenihan (TRUP) Nomor : 525.26/ 185/TRUP/DISBUN/2006 atas nama Perusahaan PT ADIAN RATU tanggal 29 Nopember 2006 ;
- 1.38 Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Penyediaan Benih oleh M. SITO HANG tanggal 28 Mei 2007 ;
2. Photo copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Disnakertrans Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : KEP.02/ DISNAKERTRANS/2007 tentang Pembentukan Panitia Lelang/ Pemilihan langsung Pekerjaan Barang dan Jasa Pada Satker Dinas Nakertrans Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 ;
3. Photocopy dilegalisir Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor : 04/PAN/NAKERTRANS/2007 ;
4. Photocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: KTR 12/PWT-TT/NAKERTRANS/2007. Tanggal 2 Juli 2007 ;
5. Photocopy dilegalisir Ringkasan Kontrak yang dibuat dan ditandatanganinya oleh Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 6 Juli 2007 ;
6. Asli Surat Ower Estimate (OE) HPS ;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pendaftaran pengambilan dokumen peserta pelelangan ;
8. Daftar Hadir rekanan pada Rapat Penjelasan Pelelangan ;
9. Asli Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ;
10. Photocopy Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor. 04/PAN/NAKERTRANS/2007 ;
11. Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PAN/NAKERTRANS/2007 ;
12. Photocopy dilegalisir Ringkasan Kontrak tanggal 6 Juli 2007 ;
13. Photocopy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas NAKERTRANS Kab. Tanjung Jabung Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Nomor : KEP.08/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 TENTANG Penunjukkan Petugas Lintas Sektor Pembina UPT Pada Satker Disnakertrans Kab. Tanjung Jabung Timur Program PWI Tahun Anggaran 2007. tanggal 5 Pebruari 2007 ;
14. Photocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor 0640.0/026-07.1/2007 tanggal 31 Desember 2006 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia ;
15. Photocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.78/MEN/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Penetapan dan pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 ;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 057867F/143/110 tanggal 11 Juli 2007 sebagai pembayaran uang Muka kerja sebesar 30 % = Rp 201.450.000,- (dua ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 455808F/143/110 tanggal 5 September 2007 sebagai pembayaran Tahap II (Lunas) sebesar Rp 470.050.000,- (empat ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;
- 18.3 Lembar Foto Bibit Kelapa sawit ;
19. Photocopy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.03/DISNAKERTRANS/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Tim Pengawas Penerima Pekerjaan

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa pada Satker Disnakertrans Kab. Tanjab Timur Tahun Anggaran 2007 ;

20. Photocopy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BA.30A/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 tanggal 27 Agustus 2008 ;

21. Photocopy dilegalisir Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : BA.31/PWT-TT/NAKERTRANS/2007. tanggal 30 Agustus 2007 ;

22. Photocopy dilegalisir Tanda Terima Bibit Kelapa Sawit ;

23. Photocopy dilegalisir Photocopy Keputusan Kepala Dinas NAKERTRANS Kab. Tanjung Jabung Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Nomor : KEP.08/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 TENTANG Penunjukkan Petugas Lintas Sektoral Pembina UPT Pada Satker Disnakertrans Kab. Tanjung Jabung Timur Program PWI Tahun Anggaran 2007. tanggal 5 Februari 2007 ;

24. Photocopy dilegalisir Photocopy Surat Perintah Tugas nomor : 090/11/Nakertrans/2006 ;

25. 1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima bibit kelapa sawit sebanyak 34.000 batang tanggal 27 Agustus 2007 ;

26. 1 (satu) lembar asli tanda terima bibit kelapa sawit sejumlah 400 batang tanggal 27 Agustus 2007 ;

27. 17 (tujuh belas) lembar asli Tanda terima bibit bibit kelapa sawit ;

28. 1 (satu) bundel Asli Nota Pengiriman Bibit Kelapa sawit dari PT ADIAN RATU untuk CV ANGELIA bulan Agustus 2007 ;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Parno, SH., dkk ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 22/PID/2011/PT.JBI., tanggal 28 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 69/Pid.B/2010/PN.TJT., yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 04/Akta.Pid/2011/PN-TJT., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2011 Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 9 Mei 2011 dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 9 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2011 dan Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2011 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 9 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/jaksa Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah keliru membuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Dalam Pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 32 paragraf 2 pada intinya menyatakan tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum karena pengertian kedudukan dapat dipangku oleh orang bukan Pegawai Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Amiruddin, SH., M.Hum dalam bukunya yang berjudul "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa" pada halaman 213 mengutip keterangan dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan "setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara dilekati dengan kewenangan, maka dalam menggunakan kewenangan yang paling dasar adalah harus bertumpu pada asas legalitas, maka dalam menggunakan kewenangannya harus menunjukkan dasar hukum kewenangannya, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, kemudian substansi apa yang ditetapkan, sehingga setiap pejabat dalam melaksanakan tugas harus bertumpu pada asas legalitas". Lebih lanjut dalam buku ini, pandangan dari Philipus M. Hadjon lebih dipertegas lagi berdasarkan pendapat Nur Basuki Minarno yang menyatakan "bahwa penyalahgunaan wewenang tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai jabatan/kedudukan (publik)". Mengenai asas legalitas, S.R. Sianturi, S.H., Dalam bukunya "Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" pada halaman 73 menyebutkan asas legalitas sebagai "pidanaan harus berdasarkan undang - undang", yang terdiri dari Undang - undang, serta produk perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan/instruksi Menteri, Gubernur/Kepala Daerah dan lain sebagainya. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : KTR.12/PWT-TT/NAKERTRANS/2007 tanggal 2 Juli 2007 antara pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diwakili oleh Isman Nur Ishak dengan CV ANGELIA yang diwakili oleh wakil Direktur CV. ANGELIA yaitu Terdakwa Marihot Sitohang, SE., bukan merupakan pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim harus konsisten terhadap pengertian melawan hukum yang telah dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri atau sependapat dengan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana yang tertuang dalam Putusannya, karena unsur melawan hukum sudah termasuk menyalahgunakan kewenangan, tetapi menyalahgunakan kewenangan tidak pasti harus melawan hukum. Jadi

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam membuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan harus melihat kapasitas subyek hukum itu siapa ? ;

Dalam perkara ini, Terdakwa Marihot Sitohang, S.E bukan sebagai Pejabat Pemerintah (Pegawai Negeri), tetapi Terdakwa Marihot Sitohang, SE., adalah Kontraktor/penyedia barang ;

Karena menurut R. WIYONO, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" halaman 46 s.d. halaman 47, yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Dengan demikian yang dimaksud dengan "kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi" adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Kewenangan tersebut adalah kewenangan dari Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 Ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e. (Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang di ubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001). Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku ;

2. Majelis Hakim telah keliru membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau prang lain atau suatu koroorasi ;

Fakta - faktanya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Pada halaman 32 paragraf 3 Putusan Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai uang pengganti sebesar Rp 66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur halaman 74, telah mempertimbangkan bahwa unsur "memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi" hanya melihat dari definisi Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan :

"memperkaya adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya maka Majelis berpendapat bahwa dengan adanya selisih harga barang antara harga bibit kelapa sawit milik PT ADIAN RATU dengan harga bibit kelapa sawit milik penangkar di Muara Jambi sebesar 9.000,- x Rp 19.750,- = Rp 177.750.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang didasarkan pada audit BPKP menurut Majelis Hakim tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang lain". ;

Padahal dalam putusannya halaman 71, paragraf paling bawah, yang disambung pada halaman 72, Majelis Hakim telah mengetahui bahwa saksi Parno menyebutkan "Pengadaan Bibit Kelapa Sawit tersebut selesai dilaksanakan dan telah dibayarkan 100% yang dibayarkan secara langsung melalui nomor rekening CV. ANGELIA dengan 2 tahap yaitu tahap pertama tanggal 11 lull 2007 dan tahap kedua tanggal 31 September 2007" ;

Hal ini menunjukkan bahwa dengan diserahkannya uang 100% dari saksi Parno selaku bendahara kepada Terdakwa Marihot Sitohang, SE., melalui rekening CV ANGELIA, maka jelas kekayaannya telah bertambah ;

- b. Bahwa bibit kelapa sawit sebanyak 34.000 (tiga puluh empat ribu) batang seharusnya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja nomor KTR.12.PWT-TT/ NAKERTRANS/2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Marihot Sitohang, SE., bersama dengan Drs. Isman Nur Ishak selaku Pejabat Pembuat komitmen diambil dari PT ADIAN RATU, dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut dalam

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011



putusan halaman 69 telah sependapat dengan Penuntut Umum terkait bibit kelapa sawit sebanyak 9.000 (sembilan ribu) batang tidak berasal dari sumber benih yang telah ditetapkan pemerintah, berarti uang sebesar Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masuk dalam kategori penambahan kekayaan Terdakwa Marihot Sitohang, SE., yang diperoleh dengan cara melawan hukum yang telah dibuktikan Majelis Hakim ;

c. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga telah membuktikan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" dalam putusannya halaman 87 alinea paling bawah yang disambung pada halaman 88 yang pada intinya menyebutkan bahwa "...yaitu penyimpangan berupa bibit kelapa sawit sebanyak 9.000 (sembilan ribu) batang yang diadakan untuk kegiatan tersebut tidak bersertifikasi dan tidak berasal dari penangkar bibit kelapa sawit yang mendapatkan TRUP (Tanda Registrasi Usaha Perkebunan) dan rekomendasi dari Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, sehingga terdapat kerugian sebesar Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 9000 batang x Rp 19.750,- (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) = Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)" ;

d. Bahwa walaupun Majelis Hakim dalam pertimbangannya membuktikan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" yang nilai kerugiannya tidak sesuai dengan tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum, yaitu sebesar Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Majelis Hakim dalam Putusannya menghitung sendiri, dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana perhitungannya menurut Majelis Hakim berasal dari :

1. Harga bibit kelapa sawit dari Penangkar Mardi di Muara jambi Sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbatang dan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil sebanyak 9000 (sembilan ribu batang), maka Terdakwa telah mengeluarkan biaya pembelian dari Penangkar Mardi di Muara Jambi tersebut sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
2. Ongkos angkut dari Muara Jambi ke Desa Pandan Sejahtera sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per truk dengan perkiraan muatan per truk 500 (lima ratus) batang, sehingga untuk mengangkut 9000 batang dibutuhkan 18 (delapan belas) truk, maka Terdakwa telah mengeluarkan biaya angkut dari Muara Jambi ke Desa Pandan Sejahtera sebesar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- e. Khusus untuk tersebut huruf d point 2, seharusnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa Marihot Sitohang, SE., karena dasar perhitungan yang dibuat oleh Majelis Hakim hanya mendengar keterangan Terdakwa Marihot Sitohang, SE., yang tidak didukung dengan alat bukti lain, seperti keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan menggunakan Truk dengan pembayaran Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per truk dengan perkiraan muatan per truk 500 (lima ratus) batang, sehingga untuk mengangkut 9.000 (sembilan ribu) batang dibutuhkan 18 (delapan belas) truk, maka Terdakwa telah mengeluarkan biaya angkut dari Muara Jambi ke Desa Pandan Sejahtera sebesar Rp21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dan yang menjadi pertanyaan truk dengan nopol berapa ? apa bukti pembayaran kepada pemilik truk pengangkut bibit kelapa sawit ?, padahal apa yang di terangkan Terdakwa dalam persidangan tidak didukung dengan alat bukti seperti yang diucapkannya, dengan demikian keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP), dan Majelis Hakim seharusnya tidak hanya menggunakan keterangan Terdakwa Marihot Sitohang, SE., tersebut, tetapi cukup membuktikan bahwa 9.000 (sembilan ribu) batang x Rp 19.750,- (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) = Rp 177.750.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Penuntut Umum tidak setuju dan keberatan atas putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman terlalu ringan ;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera perlu secara terus menerus meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak azasi manusia dan kepentingan masyarakat, oleh karena itu di era reformasi yang sedang gencar - gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak seharusnya majelis hakim menjatuhkan putusan pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, apalagi setelah mencermati putusan majelis hakim sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya tidak seharusnya majelis hakim menjatuhkan putusan rendah ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jambi telah salah melakukan : menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal : keliru dalam menafsirkan unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebabkan tidak terpenuhinya pidana minimum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab pertimbangan dan putusan telah merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap sesuai dengan proses acara pembuktian yang benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun1981) ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA SABAK** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1219 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sophian Martabaya, SH. dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tipikor sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahayuningsih, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sophian Martabaya, SH.

ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

K e t u a,

ttd/Djoko Sarwoko, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd/Rahayuningsih, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.040 044338